



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharaan Penerimaan dan Bendaharaan Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra di Kendari;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis,

Muhammad Rajab Buruto,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SEKRETARIAT KPU KOTA KENDARI

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT
KPU KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|-----|--|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Muskam, S.Sos.,M.Si NIP. 19760314200212 1 005 | Approval | KPA, Approver Aset dan Approver Persediaan |
| 2. | Jumawal, S.E NIP. 19790601 200801 1 009 | Validator | PPK dan Validator Aset |
| 3. | Ichwansyah, S.Kom NIP. 19720129 200701 1 013 | Approval | PPSPM |
| 4. | Nelni, S.E NIP. 19800406 200912 2 001 | Operator | Bendahara Pengeluaran,operator Komitmen,operator pembayaran,operator pelaporan |
| 5. | Nirmala Sari Abdullah NIP. 199209192025062004 | Operator | Admin, , Operator Komitmen, Operator Pelaporan, Operator Pembayaran |
| 6. | Muh. Risal Padli, A.Md.Kom NI PPPK. 199804132025211012 | Operator | Operator Aset, Operator Persediaan, |
| 7. | Nadaa Qur'Atul'Ain, S.T NIP. 200002122025062012 | Operator | Operator Anggaran |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 18 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,
Plt.Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis,

ttd
MUSKAM

Muhammad Rajab Buruto,


Muhammad Rajab Buruto,